



**PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG ADOPSI ANAK
(STUDI KASUS DI KECAMATAN LUBUK BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)**

Oleh

**NURHIDAYAH HASIBUAN
NIM. 1810500014**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
DAN HADIS MARIYAH DAN ILMU HUKUM
INSYIQU AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERHADAP AYAT-AYAT ADOPSI ANAK
(STUDI KASUS DI KECAMATAN LUBUK BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh

**NURHIDAYAH HASIBUAN
NIM. 1810500014**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERHADAP AYAT-AYAT ADOPSI ANAK**

(Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Barumon
Kabupaten Padang Lawas)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh

**NURHIDAYAH HASIBUAN
NIM. 1810500014**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhywanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Skripsi
a.n. Nurhidayah Hasibuan

Padangsidempuan, 20 Mei 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurhidayah Hasibuan yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Tentang Adopsi anak (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Nurhidayah Hasibuan
Tempat/Tgl Lahir : Tanggabosi, 04 Desember 1998
NIM : 1810500014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Tentang Adopsi Anak (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Barumun)*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 30 April 2022
Pembuat Pernyataan,




Nurhidayah Hasibuan
NIM. 1810500014

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah Hasibuan
NIM : 1810500014
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Tentang Adopsi anak (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)*", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 20 April 2022

Menyatakan Pernyataan,



Nurhidayah Hasibuan
NIM. 1810500014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>-email: fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nurhidayah Hasibuan
NIM : 18 105 00014
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak
(Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Ketua


Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Sekretaris,


Desri Ari Enghariono, M.A
NIP. 19881222 201903 1 007


Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota


Desri Ari Enghariono, M.A
NIP. 19881222 201903 1 007


Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/26 April 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d 10.30 WIB
Hasil /Nilai : 84. 5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.76
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>-email fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 035 /In.14/D/PP.00.9/04/2021

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak
(Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten
Padang Lawas)

Ditulis Oleh : Nurhidayah Hasibuan

Nim : 1810500014

Fak/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Padangsidimpuan, 25 April 2021

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum




Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP 19720313 200312 1 002

Nama : Nurhidayah Hasibuan
Nim : 1810500014
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Tentang Adopsi anak
(Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang
Lawas)

ABSTRAK

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas dan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengambil buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Jurnal, Publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan adopsi anak yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Lubuk Barumun yaitu memberikan uang tebusan kepada orang tua kandung dan membantu kirabat yang tidak mampu membiayai anak. Ada beberapa alasan keluarga melakukan adopsi di Kecamatan Lubuk Barumun adalah menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya dan berakibat kepada hubungan darah anak tersebut. Adapun pemahaman masyarakat Kecamatan Lubuk barumun Kabupaten Padang Lawas terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak adalah boleh mengadopsi anak tetapi karena merasa takut atau khawatir anak tersebut diambil ahli oleh orang tua kandungnya, sehingga orang tua angkatnya menghilangkan hubungan nasab anak tersebut kepada orang tua kandungnya, Karena kurang mengetahui maksud penjelasan ayat tersebut sehingga mereka menasabkan nama anak angkatnya kepada orang tua angkatnya, dan Karena sudah memberikan uang tebusan kepada orang tua kandungnya jadi pasangan tersebut berhak atas anak angkatnya. Dan keluarga tersebut mengadopsi anak karena sudah lama menikah belum mempunyai anak. Ada juga yang beralasan karena faktor ekonomi dan karena tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga mereka tertarik mengadopsi anak laki-laki dengan tujuan memancing kelahiran anak laki-laki di dalam keluarganya.

Kata kunci : Pemahaman, Masyarakat, Adopsi Anak

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Tentang Adopsi Anak (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.A) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun Skripsi ini.
3. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Hasiah, M.Ag sebagai ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
5. Ibu Hasiah, M.Ag Selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian in.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Zufri Hasibuan) dan Ibunda (Rosminar) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aaamiin.

8. Kepada Saudara-saudara penulis, kakak Hotmaida Hasibuan, Adik penulis Muhimmah Hasibuan, Nuryadani Hasibuan, Khotimatul Mar'ah Hasibuan, Ahmad Baqi Abdullah Hasibuan yang baik hati, yang telah memberikan dukungan dan doa serta materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berempat selalu dilindungi Allah SWT.
9. Sahabat-sahabat penulis dari Grup KBPC (Ronimah Rambe, Sarah Khairani Hrp, Oktaviani Siregar, Siti Nur Amina, Sukma Ayu Lestari, dan Tuti Alawiyah Harahap) yang sudah mendukung saya dan selalu ada buat saya mulai dari awal masuk kampus sampai saat ini. Semoga kalian sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Keluarga Besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di IAIN Padangsidimpuan.
11. Kepada adik-adik Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019 dan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungannya selama ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, April 2022

Penulis

Nurhidayah Hasibuan
NIM. 1810500014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	śad	ś	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
 وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ى	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ... اِوْ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ... اِوْ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: . ﺝ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim, maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERTANYAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Adopsi Anak	16
1. Pengertian Adopsi Anak Dalam Hukum Islam	16
2. Sejarah Adopsi Anak Dalam Islam	20
3. Syarat Adopsi Anak	22
4. Tujuan Melakukan Adopsi Anak	24
5. Akibat Hukum Mengadopsi Anak Hukum Islam.....	26
6. Hikmah Mengadopsi Anak Tidak Merubah Nasab Anak Angkat	33

B. Ayat-ayat Tentang Adopsi Anak	34
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik pengecekan Keabsahan Data	44
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
1. Gambaran Sekilas Kecamatan Lubuk Barumun Kabu- paten Padang Lawas	48
2. Visi Misi Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Pa- dang Lawas	49
3. Keadaan Penduduk Kecamatan Lubuk Barumun Ka- bupaten Padang Lawas	50
4. Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Barumun Kabu- paten Padang Lawas	52
B. Hasil Penelitian	53
1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Tentang Adopsi Anak di Kecamatan Lubuk Barumun	53
2. Pelaksanaan Adopsi Anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas	54
C. Analisis.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk memperoleh anak dan memperbanyak keturunan, serta melangsungkan kehidupan manusia. Pada dasarnya dalam kehidupan manusia tidaklah sempurna apabila tidak mempunyai keturunan, keinginan untuk memiliki keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia. Akan tetapi kadang kala naluri itu terbentuk pada takdir dimana pada kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Perkawinan merupakan kebiasaan yang sangat penting dalam masyarakat. Salah satu tujuan untuk perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan suami istri.¹

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.² Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga yang belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum yang bertujuan di dalamnya memperoleh keturunan. Mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang menga-

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 24.

² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

lihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.

Adapun alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidakharmonisan suatu perkawinan karena tidak adanya keturunan. Dalam rangka menjaga kemurnian nasab, Islam tidak hanya melarang perzinaan, tetapi juga menolak konsep adopsi dengan segala kemutlakannya, yaitu adopsi yang menghapuskan nasab anak dengan ayah kandungnya.³ Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.⁴

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam sebuah keluarga. Dan anak dapat dijadikan sebagai tumpuan keluarga dalam melanjutkan penerus keluarga serta pada akhirnya mereka akan memiliki kewajiban merawat dan mengu-

³ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 11.

⁴ Seoryono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 251.

rus orang tua mereka. Namun, pada kenyataannya tidak semua keinginan orang yang telah menikah ini dapat terwujud, keinginan untuk memperoleh keturunan dari darah daging mereka sendiri. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri adalah dengan melakukan pengangkatan anak terhadap anak orang lain yang disetujui. Mengambil serta mengasuh anak hingga menjadi orang dewasa yang mandiri sehingga terjalinlah hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat disatu pihak dan anak angkat di lain pihak.

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Secara etimologis kata *tabanni* adalah “mengambil anak”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “*adopsi*” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Adopsi dan Status Hukum Anak*, adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan di didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.

⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hlm. 19.

2. Anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.⁶

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.⁷ Dan sesuai dengan sistem hukum yang berkembang dan diterapkan di daerah yang bersangkutan.

Jika dilihat sejarahnya dalam Islam atau sebelum Islam, maka pada zaman Jahiliyah pengangkatan anak seperti ini sudah membudaya, yaitu memilih anak-anak kecil untuk dijadikan anak, kemudian diproklamkan. Maka si anak tersebut menjadi satu dengan anak-anaknya sendiri, satu keluarga, sama-sama senang, sama-sama susah dan mempunyai hak yang sama.

Hasan Muhammad Makhluf mengemukakan bahwa Rasulullah SAW sendiri sebelum diangkat menjadi Rasul juga pernah mengangkat anak, yang bernama Zaid putra Haritsah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung Mu-

⁶ Jiiy Ji'ronah Muayyanah, "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam", *Tesis Program Pascasarjana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 22.

⁷ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), hlm. 17.

hammad, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Haritsah yang dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Dan akibat dari hubungan adopsi ini mereka saling mewarisi.⁸

Namun dalam perkembangan selanjutnya masalah praktik pengangkatan anak di masyarakat, banyak kasus yang terdapat penyimpangan dalam hal “pengakuan” bapak angkat terhadap anak angkatnya dengan dihukumi seperti anak kandungnya sendiri dengan menghilangkan nasab asli dan diberikan warisan kepadanya, terutama dalam masalah status hukum yang bertujuan menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal.⁹ Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab [33]: 4-5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

⁸ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 15.

⁹ Sapiudin Shidiq, *Fiqh kontemporer* (Jakarta: prenadamedia Group, 2019), hlm. 83.

(4) Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Masalah pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru, termasuk di Indonesia. Sudah sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan kenyataan hukum yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat.¹⁰

Pengangkatan anak juga terjadi di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Dimana mereka mengangkat anak dengan cara membeli anak melalui persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak keluarga, dan ada juga yang membeli anak dari rumah sakit dengan membayar semua biaya persalinan orang tua si anak. Kemudian orang tua angkat memalsukan identitas asli anak dengan memalsukan akta lahir anak yang dinasabkan kepada ayah angkatnya, hal tersebut dilakukan untuk menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya sehingga orang tua angkat memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya sendiri. Ada juga yang cenderung untuk dijadikan sebagai pancingan bagi orang tua angkatnya yang dalam waktu yang cukup lama

¹⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

dianugerahi anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah masyarakat kecamatan Lubuk Barumon memahami hukum dan ayat-ayat tentang adopsi anak.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menjadikannya judul skripsi yaitu "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Tentang Adopsi Anak (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas)*".

B. Fokus Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak (studi kasus di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas), sehingga peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak di desa Tanggabosi, Pagaran Silindung dan Pagaran Jalu-Jalu Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis menjelaskan batasan istilah sebagai berikut:

1. Kata pemahaman dalam Bahasa Arab berasal dari kata فَهْمٌ - فَهْمٌ (Pemahaman) adalah keadaan yang ada pada seseorang, di mana ia dapat menguasai makna-makna yang benar.¹¹ Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata paham yang artinya adalah mengerti atau tahu, sedangkan pemahaman itu sendiri adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan proses atau cara yang bertujuan untuk membuat seseorang mengerti atau tahu tentang sesuatu hal.¹²
2. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.¹³
3. Ayat artinya tanda, bukti. Adapun yang dimaksud dengan istilah adalah bukti atau keterangan yang menakjubkan tentang keagungan dan kebenaran ajaran Allah bagi mereka yang dapat mempergunakan akal pikirannya dengan sehat. Ayat juga berarti jumlah atau susunan perkataan yang mempunyai permulaan dan penghabisan yang terhitung sebagai suatu bagian dari surah.¹⁴
4. Adopsi anak adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.¹⁵

¹¹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an Jilid 3*, Terjemahan Ahmad Zaini Dahlan (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 94.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1103.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 994.

¹⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 39.

¹⁵ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak...*, hlm 56.

5. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian dan telaahan.¹⁶ Sedangkan Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ?
2. Bagaimana pelaksanaan adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Memperbanyak bahan referensi bagi para peneliti di bidang tafsir, selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 1652.

khazanah keilmuan dan pemikiran keIslaman dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir, dan dijadikan sebagai rujukan penelitian lapangan di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

2. Menambah pengetahuan baru bagi penyusun khususnya masyarakat luas pada umumnya tentang sebuah adopsi anak yang dilakukan oleh anggota masyarakat di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas
3. Memenuhi syarat untuk mencapai gelar S.Ag Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan program studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran bahan pustaka tidak dapat ditemukan tentang tema *Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Tentang Adopsi Anak studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas* persis seperti yang dikaji penulis. Walaupun nantinya terdapat beberapa kemiripan tentang tema yang dikaji penulis, akan tetapi masih ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Dewi Rahmawati dengan judul "*Tela'ah Adopsi dalam Al-Qur'an*". Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan anak angkat dalam keluarga dalam Al-Qur'an tidak mempunyai hak sama dengan anak kandung, seperti halnya hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan kewarisan. Hak-hak anak angkat itu untuk dididik, dipelihara,

hanya bersifat pengasuhan dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Anak angkat sampai kapanpun tidak dapat menjadi anak kandung karena hubungan darah tidak bisa dihilangkan begitu saja.¹⁷

2. Skripsi Arini Royani dengan judul “ *Konsep adopsi dalam Al-Qur’an Perspektif Sayyid Quthb kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an*”. Dalam skripsi ini membahas tentang menurut Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an adalah Islam membatalkan adat adopsi dan mengembalikan hubungan nasab kepada sebab-sebab yang hakiki, yaitu hubungan darah, orang tua dan anak yang benar dan hakiki. Jadi adopsi disini hanya bersifat memberikan kasih sayang kepada anak serta menanggung kebutuhan hidup dan pendidikannya.¹⁸
3. Skripsi Atik Masrifah dengan judul “*Penafsiran Muhammad Ali Al-Sayis dan Muhammad Ali Al-Sabuni tentang Ad’iya’ dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam Qs. Al-Ahzab [33]: 4-5*”. Dalam skripsi ini membahas tentang penafsiran Muhammad Ali Al-Sayis dan Muhammad Ali Al-Sabuni memiliki kesamaan dalam memahami QS. Al-ahzab [33]: 4 dan 5. Keduanya menafsirkan adiyya’ sebagai sebuah tradisi jahiliyah yang kemudian dihapuskan setelah datangnya syara’. Keduanya juga menyebutkan bahwa adopsi yang menganggap anak sebagai anaknya sendiri atau sekedar memanggil yang tidak sesuai dengan nasabnya

¹⁷ Dewi Rahmawati, “Tela’ah Adopsi Dalam Al-Qur’an”, *Skripsi Jurusan Tafsir dan Hadits* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hlm. 6-7.

¹⁸ Arini Royani, “Konsep Adopsi Dalam Al-Qur’an Perspektif Sayyid Quthb Kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an”, *Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* (Jawa Timur: Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan, 2017), hlm. 5.

tidak dibenarkan dan dianggap berdosa. Keduanya menganjurkan untuk menggunakan panggilan ya akhi/ya ukhti atau ya maulaya terhadap orang yang diangkat jika belum diketahui nasabnya. Metode yang digunakan keduanya juga sama yaitu metode tahlili yang mencakup banyak aspek. Kesamaan baik dari substansi maupun metodologi yang digunakan ini menurut penulis karena dipengaruhi latar belakang keilmuan yang sama, yakni ahli dalam bidang fiqih, sehingga corak penafsirannya pun cenderung tidak ada perbedaan.¹⁹

4. Skripsi Muhammad Reza Hidayat dengan judul “*Pemahaman Masyarakat Perumahan Triraksa Village Tentang Hadits Larangan Menasabkan Nama Selain Kepada Ayah kandungnya*”. Dalam skripsi ini membahas tentang hadits larangan menasabkan anak kepada selain ayah kandung, terdapat beberapa masyarakat di Perumahan Triraksa Village yang ada di wilayah Kelurahan Tigaraksa Tangerang, yang melakukan kegiatan pengangkatan anak dari berbagai sumber, seperti panti asuhan, tetangga atau saudaranya yang kurang mampu untuk mengurus anaknya dan bahkan menemukan anak yang dibuang oleh orang tua kandungnya, sehingga tergerak hatinya untuk mengurus sang anaknya demi masa depan sang anak tersebut. Melihat keadaan seperti ini, adalah sebuah keharusan sebagai umat muslim yang mengetahui hukum mengenai permasalahan tersebut untuk memberikan arahan dan pengertian kepada orang tua angkat yang

¹⁹ Atik Masrifah, “Penafsiran Muhammad Ali Al-Sayis dan Muhammad Ali Al-Sabuni Tentang Ad’iya’ Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam QS. Al-Ahzab [33]: 4-5”, *Skripsi Program Tafsir Hadits* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 9-10.

menasabkan dirinya kepada anak angkatnya serta kepada masyarakat umum di Perumahan Triraksa Village. Bahwa menasabkan selain kepada ayah kandung adalah salah dan dilarang dalam agama Islam. Dalam penelitian ini bahwa masyarakat di Perumahan Triraksa Village kurang memahami seperti apa itu nasab anak angkat dan hadits larangan menasabkan nama selain kepada ayah kandung.²⁰

Berdasarkan ketiga skripsi di atas, maka terdapat perbedaan pada pembahasan subjek kajian yang dilakukan peneliti, dimana lokasi penelitian penulis berbeda dengan lokasi penelitian terdahulu. Dan kajian penelitian terdahulu peneliti yang pertama, kedua dan ketiga merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (Library Research). Sedangkan penelitian peneliti bersifat penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini penulis berfokus bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak dan bagaimana pelaksanaan adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusun sistematika pembahasan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah supaya tujuan penelitian tercapai dengan benar dan tepat, sehingga dapat diketahui deskripsi dari isi pembahasan skripsi. Berikut ini adalah sistematika pembahasan dalam penelitian, yaitu:

²⁰ Muhammad Reza Hidayat, "Pemahaman Masyarakat di Perumahan Triraksa Village Tentang Hadits Larangan Menasabkan Nama Selain Kepada ayah Kandungnya", *Skripsi Program Tafsir Hadits* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 5-6.

Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah sehingga penelitian ini sangat penting untuk diteliti. Fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah yang menjadi pokok pertanyaan dalam penelitian. Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, memuat tentang adopsi anak yaitu pengertian adopsi anak dalam hukum Islam, sejarah adopsi anak dalam Islam, syarat melakukan adopsi anak, alasan melakukan adopsi anak. Dan ayat-ayat tentang adopsi anak.

BAB III Metodologi penelitian, memuat tentang data geografis, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknis analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan analisis, menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian yaitu gambaran Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, visi misi Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, keadaan topografi desa di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, struktur organisasi Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Dan menjawab permasalahan dalam hasil penelitian yaitu pelaksanaan adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Dan analisis penulis.

Bab V berisi tentang penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Adopsi Anak

1. Pengertian Adopsi Anak Dalam Islam

Menurut etimologis kata adopsi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*Tabanni*” yang berarti mengambil anak angkat.²¹ Sedangkan dalam bahasa Inggris kata adopsi berasal dari kata “*Adoption*” yang artinya mengangkat anak.²² Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “*Adopsi*” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri melalui catatan sipil.²³

Adapun adopsi anak menurut terminologis ulama memberikan beberapa definisi diantaranya:

- a) Menurut Wahbah Az-Zuhaili *tabanni* atau pengangkatan anak adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.²⁴
- b) Prof. Mahmud Yunus memberikan pengertian adopsi anak yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab

²¹ M. Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Apollo Lestari, 2002), hlm. 281.

²² Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2016), hlm. 16.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 14.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

sebagai anak sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak

- c) Muderis Zaini mengemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma dengan mengatakan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
- d) Surojo Wigjodipura mengemukakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²⁵
- e) Muhammad Syaltut mengemukakan dua macam definisi yaitu, *Pertama*, adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayang maupun nafkahnya (biaya hidupnya) tanpa memandang perbedaan. Meskipun begitu agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena itu tidak dapat disamakan sta-

²⁵ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm. 9.

tusnya dengan anak kandung. *Kedua*, adopsi yaitu seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukanlah anak kandungnya, tetapi ia menjadikannya sebagai anak yang sah.

Anak angkat dalam pengertian pertama yang dikemukakan oleh Muhammad Syaltut lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbersit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas hukum Islam.²⁶

Kemudian Anak angkat dalam pengertian yang kedua menggambarkan bahwasanya adopsi itu sama dengan adopsi di zaman

²⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hlm. 21.

jahiliyah, dimana anak angkat itu statusnya sama dengan anak kandung, ia dapat mewarisi harta benda orang tua angkatnya dan dapat meminta perwalian kepada orang tua angkatnya bila ia akan menikah. Adopsi kedua ini jelas-jelas dilarang oleh islam dan bertentangan pula dengan hukum Islam berdasarkan Firman Allah surat al-Ahzab ayat 4 dan 5.²⁷

Pengangkatan (adopsi) anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut: *pertama*, tidak memutuskan hubungan darah dengan anak diangkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan menghilangkan atau memutuskan hubungan atau kedudukan hak orang tua kandung dan dapat merombak mengenai waris. *Kedua*, anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sebaliknya tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya, lalu orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya. *Ketiga*, anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya. *Keempat*, orang tua angkat tidak berhak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.²⁸

Jadi pengangkatan anak dalam hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara,

²⁷ Muhammad Lutfih Syarifuddin, "Adopsi Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014, hlm. 67.

²⁸ Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hlm. 132

memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu mengangkat (adopsi) anak dengan memberikan status yang sama kepada anak angkat dengan anak kandungnya.

2. Sejarah Adopsi Anak Dalam Islam

Sebelum Islam datang orang-orang Arab jahiliyah telah mempraktikkan pengangkatan anak, namun ketika itu masih merupakan sebuah budaya jahiliyah. Ciri dari pengangkatan anak pada zaman pra Islam itu dengan menjadikan anak pungut sebagai anaknya sendiri, menghilangkan nasab aslinya, dan menggantikan nasabnya kepada dirinya (bapak angkat). Dengan demikian tidak ada batas pergaulan antara anak angkatnya yang laki-laki dengan anak kandung perempuannya. Ciri lainnya dengan menyamakan hak anak angkat dengan anak kandungnya dalam hal warisan dan mengharamkan kawin dengan anak perempuan kandungnya atau dengan istrinya jika ia (bapak angkat) sudah meninggal.²⁹

Sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno.

²⁹ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, hlm. 85-86.

Imam Al-Qurthubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW menjadi nama Zaid bin Muhammad. Rasulullah juga mengumumkan pengangkatan Zaid sebagai anak angkatnya di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi.³⁰

Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fiqih, adalah dengan dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut bisa mandiri di masa mendatang, dan tidak dikenal namanya perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkatnya. Ia tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya sehingga tidak ada larangan kawin dan saling mewarisi. Apabila pengangkatan anak diiringi dengan perpindahan nasab anak dari ayah kandung ke ayah angkatnya, maka kensekuensinya antara anak angkat dengan ayah angkatnya ada larangan kawin serta kedua belah pihak saling mewarisi. Jika ia akan melangsungkan perkawinan nantinya, maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah angkatnya tersebut, bukan ayah kandungnya.

³⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hlm. 22-23.

3. Syarat Melakukan Adopsi Anak

Dalam mengadopsi anak harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Islam mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah:³¹

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di-angkat dengan orang tua kandung dan keluarga angkatnya.
- b) Anak tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
- c) Hubungan kehartaabendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
- d) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- e) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

³¹ Moderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan...*, hlm. 54.

f) Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama Islam, agar si anak tetap pada agama yang dianutnya.³²

Sedangkan Yusuf Qardawi berpendapat bahwasanya adopsi dapat dibenarkan apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mempunyai keluarga, lalu ia bermaksud untuk memelihara anak tersebut dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan layaknya anak kandung sendiri. Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.³³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya yang menemukan anak terlantar hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

³² Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 208-209.

³³ Wahid Ahmadi Jasiman, dkk, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Solo: ERA INTERMEDIA, 2000), hlm. 319.

4. Tujuan Melakukan Adopsi Anak

Pengangkatan pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara orang tua kandung anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat. Hal ini disebabkan orang tua kandung anak yang akan diangkat merasa tidak mampu ekonominya untuk membesarkan dan mendidik serta membiayai anak tersebut. Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia, pada umumnya diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat.

Penyerahan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat. Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka orang tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri untuk yang beragama non Islam, sedangkan yang beragama Islam pengajuan permohonannya ke Pengadilan Agama.³⁴ Pada umumnya sebagian besar yang melakukan kegiatan pengangkatan anak bertujuan untuk menolong masa depan sang anak yang terlantar agar terhindar dari masa depan yang suram. Dari tujuan tersebut terdapat kepedulian sosial dan rasa untuk saling bantu membantu. Dari sinilah, selama melakukan pengangkatan anak dengan tujuan yang positif dan tidak keluar dari batasan-batasan yang diatur di dalam hukum Islam,

³⁴ Cindy Cynthia, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah" dalam *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017, hlm. 3.

masyarakat dapat menerima dengan baik dan agama pun menganjurkan kepada umat manusia untuk hidup saling bantu membantu. Beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan adopsi adalah:

- a) Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya. Hal demikian merupakan motivasi yang positif karena selain membantu anak mereka masa depannya juga dapat meringankan beban orang tua kandungnya.
- b) Tidak mempunyai anak, dan ingin memiliki anak yang dapat menjaga dan merawatnya di masa tua. Motivasi ini secara umum biasa dilakukan karena satu-satunya jalan bagi mereka yang tidak mempunyai anak hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga suami istri. Keberadaan anak yang demikian bisa menjadi harapan akan keberlangsungan masa tua bagi orang tua angkat.
- c) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di dalam keluarga akan cepat mendapatkan anak sendiri. Motivasi ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat adat. Sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa dengan cara mengambil anak angkat akan

dengan cepat untuk mendapatkan keturunan, sehingga status anak seperti ini sebagai pancingan.³⁵

- d) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. Motivasi ini muncul manakala ada kepastian bagi suami istri yang dimungkinkan lagi memiliki anak karena berbagai faktor, sementara anak yang telah dimiliki membutuhkan teman sebagai pendamping kehidupannya.
- e) Untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja. Mengambil anak dengan motivasi yang demikian pada awalnya bernilai positif, karena orang tua angkat ingin meneruskan usaha yang dimilikinya sementara mereka tidak memiliki anak, akan tetapi dalam perkembangannya motivasi yang demikian bisa menjadi pemicu timbulnya eksploitasi anak dalam bidang ketenagakerjaan, karena keberadaan anak yang masih dini terkadang sudah diminta untuk turut membantu usaha orang tua angkatnya.
- f) Mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, manakala orang tua angkat tidak memiliki anak kandung. Masyarakat masih meyakini bahwa kehadiran anak dalam keluarga selain untuk meneruskan keturunan juga berarti sebagai tali yang dapat mempererat jalinan kasih antara

³⁵ Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 84-85.

suami istri, sehingga setiap pasangan suami istri akan berupaya secara optimal untuk mendapatkan keturunan tersebut.³⁶

5. Status Atau Hukum Anak Angkat Dalam Islam

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari mengadopsi anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
- b. Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Menerangkan pada kasus Zaid bin Haritsah adalah untuk menegaskan, bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman Jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan dan diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya sama seperti sebelum adanya adopsi, tidak mempengaruhi hubungan nasab (kemahraman), dan

³⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 70-71.

³⁷ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2019, hlm. 129-130.

kewarisan, baik anak angkat itu diambil dari dalam kerabat sendiri, ataupun diambil dari lingkungan kirabat.

- c. Anak angkat bukan mahram, sehingga anak-anak kandung mereka wajib memakai hijab di depan anak angkat seperti halnya ketika di depan orang lain yang bukan mahramnya.³⁸
- d. Istri dari anak angkat boleh dinikahi jika telah diceraikan, hal ini didasarkan kepada kasus istri Zaid bin Haritsah yang bernama Zainab binti Jahsyi yang dinikahi Rasulullah SAW atas perintah Allah SWT.
- e. Wali nikah anak angkat adalah bapak kandungnya sendiri, hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip Islam bahwa meskipun terjadi pengangkatan anak, namun masalah nasab tetap seperti semula dan tidak berubah. Dalam masyarakat adat walaupun mereka beragama Islam, masih banyak yang beranggapan bahwa pengangkatan anak akan merubah nasab seseorang kepada orang tua angkatnya. Ketika anak angkat perempuan akan melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua angkatnya, bahkan namanya pun menggunakan nama orang tua angkatnya. Pandangan semacam ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya.

³⁸ Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Islam", *dalam Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 5. No. 1 Tahun 2019, hlm. 98.

f. Anak angkat dan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi, hal ini karena dalam Islam yang berhak saling mewarisi adalah mereka yang terikat dengan hubungan nasab dan hubungan perkawinan. Berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.

Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa saling mewarisi.³⁹

Di dalam Islam diatur tersendiri mengenai kewarisan dan perwalian untuk anak angkatnya yaitu sebagai berikut:

1) Kewarisan anak angkat

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa mengangkat anak dan menisbahkan nasab pada bapak angkat adalah haram. Apalagi apabila pembagian warisan bagi anak angkat disamakan dengan anak sendiri. Maksudnya adalah mengaku-ngaku bapak yang bukan bapaknya. Adapun memelihara anak orang lain atau anak yatim tentu saja perbuatan mulia,

³⁹ Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak", *dalam Jurnal Katalogis*, Vol 5. No. 5 Tahun 2017, hlm. 177.

namun memposisikan anak angkat menjadi ahli waris adalah suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan nash.⁴⁰

Dalam praktiknya anak angkat di Indonesia sama dengan masyarakat Jahiliyah Arab, diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan dengan si anak banyak berjasa memelihara orang tua angkatnya, maka yang dipakai adalah hukum tersebut, kemudian diberi bagian wasiat wajibah dalam harta warisan. Berkenaan dengan hal tersebut, kalangan ulama mazhab mengajukan pemikiran bahwa solusi memberikan harta waris kepada anak angkat adalah melalui konsep wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kirabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

2) Perwalian anak angkat

Perwalian dalam wacana keIslaman dikenal dengan istilah al-walayah, yang memiliki beberapa arti yaitu: cinta, pertolongan, kekuasaan. Hakikat dari al-walayah adalah mengurus atau menguasai sesuatu.

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

⁴⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 157.

- a) Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
- b) Wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
- c) Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa

Sedangkan mengenai pengangkatan anak, sayyid sabiq mengungkapkan adanya dua istilah yaitu:

1. *Laqith*, artinya pemungutan anak yang belum dewasa yang tidak diketahui nasab atau keturunannya. Dengan kata lain, pengambilan atau pemungutan anak yang dalam keadaan terlantar, yang akibat dari pengambilan itu tanggung jawab terhadap anak angkat adalah sama dengan tanggung jawab anak kandung sendiri, baik dalam kelangsungan kehidupannya maupun dalam pendidikannya, akan tetapi anak angkat tidak sampai berkedudukan sebagaimana kedudukan anaknya sendiri
2. *Tabanni*, artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Pengangkatan ini merupakan suatu kebiasaan pada masa Jahiliyah dan permulaan Islam. Maksudnya, apabila seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, maka berlakulah terhadap anak itu hukum yang berlaku atas anak kandung sendiri.⁴¹

⁴¹ Fransiska Ismi Hidayah, "Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Anak Angkat", dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017, hlm. 73-76.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Seperti diketahui, Islam sangat mementingkan hubungan nasab. Oleh karena itu, status anak angkat tidak dapat menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris. Karena antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan nasab. Meskipun anak angkat dengan orang tua angkat ada jalinan kasih sayang yang kuat seperti layaknya dengan orang tua kandung, tetapi mereka tetap saja tidak ada memiliki hubungan sedarah. Karena hubungan darah tidak akan pernah putus antara orang tua kandung dengan anaknya. Oleh karena itu, antara anak adopsi dan hak waris tidak ada hubungan sama sekali. Hal ini dikarenakan pada perinsipnya pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.⁴²

Namun demikian, Islam hanya memperbolehkan pengangkatan anak bukan sebagai anak kandung. Ketentuan ini sebagaimana terlihat dalam QS. Al-ahzab [33]: 4-5 yang memperingatkan Nabi mengangkat Zaid sebagai anak kandung. Kedua ayat tersebut melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung. Tidak

⁴² Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Islam", *dalam Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 5. No. 1 Tahun 2019, hlm. 98.

dikenal istilah perpindahan nasab dari ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. Dalam perkawinan pun, antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkatnya dapat saling kawin, dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.

Dalam Islam juga diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain. Larangan kawin hanya berlaku bagi yang berhubungan darah satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab dia berada diluar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.⁴³

6. Hikmah Mengadopsi Anak Tidak Merubah Nasab Anak Angkat

Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pelarangan merubah nasab anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Islam sangat memperhatikan tegaknya lembaga keluarga dan menjaga hak-hak anggotanya karena faktor kekerabatan. Hubungan ini dapat terganggu bahkan dapat hancur karena hadirnya orang lain dalam keluarga tersebut.

⁴³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hlm. 26.

⁴⁴ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2019, hlm. 130.

- b. Untuk menghindari kesalahpahaman antara yang halal dan haram. Kehadiran anak angkat dalam suatu keluarga apalagi disamakan dengan anak kandung, berarti ia telah menjadi mahram yang tadinya bukan mahram dan boleh saling kawin. Anehnya lagi boleh jadi tidak berlaku ayat yang melarang melihat aurat tertentu keluarga ayah angkatnya. Padahal pembolehan ini hanya berlaku kepada keluarga tertentu saja, dan
- c. Masuknya anak angkat dalam salah satu keluarga dapat menimbulkan permusuhan dalam keluarga tersebut. Dapat antara anggota keluarga atau antara mereka dengan anak angkat itu. Seharusnya anak angkat tidak mendapat warisan sehingga menutup atau mengurangi bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris lain.

B. Ayat-Ayat Tentang Adopsi Anak

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya

tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.⁴⁵

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan pengangkatan anak dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Larangan adopsi anak (pengangkatan anak) dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab [33]: 4-5.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۗ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

(4) Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.⁴⁶ dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁷

⁴⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 43-44.

⁴⁶ Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Wali, 2010), hlm. 418.

Menurut Sayyid Quthub dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa Islam mensyariatkan sistem hubungan keluarga atas asas alami dan sesuai tabiat keluarga, menentukan ikatan-ikatannya dan menjadikannya jelas dan tidak bercampur aduk serta tidak ada cacat di dalamnya. Kemudian Islam membatalkan adat adopsi dan mengembalikan hubungan nasab kepada sebab-sebabnya yang hakiki, yaitu hubungan darah, orang tua anak yang benar dan hakiki. Perkataan tidak bisa mengubah kenyataan. Juga tidak bisa menciptakan hubungan lain selain hubungan darah, hubungan warisan yang dibawa oleh karakter-karakter dalam sari air mani, dan hubungan alami yang tumbuh dari kenyataan bahwa anak merupakan darah daging dari orang tua yang hidup. Memanggil anak itu dengan nasab bapak kandungnya merupakan keadilan, adil bagi seorang ayah yang telah menumbuhkan anaknya dari darah dagingnya sendiri, dan adil pula bagi anak yang membawa nama ayahnya sendiri. Dia mewarisi darinya dan ayahnya pun mewarisi hartanya. Dan ditetapkan oleh islam bahwa ketika ayah kandungnya tidak diketahui, maka diperintahkan untuk memanggil mereka dengan status saudara dalam agama dan saling menopang di dalamnya.⁴⁸

Imam Ibn Katsir berkata, beliau menjelaskan surah Al-Ahzab ayat 5 dalam tafsirnya bahwa Ayat ini berisi perintah Allah SWT yang

⁴⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 9*, Terjemahan As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 220.

menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak terhadap orang yang bukan anak kandung, yaitu anak angkat. maka dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung), dan inilah sikap adil dan tidak berat sebelah.⁴⁹

Berdasarkan ayat tersebut, Jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah/ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari hubungan kasih sayang. Hubungan ayah/ibu angkat dan anak angkat tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab, dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Dengan demikian penasaban Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad dibantah oleh ayat tersebut.

2. Janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat pada QS. Al-Ahzab [33]: 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
تَخْشَهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ
اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu katsir Jilid 6*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hlm. 441.

dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya.⁵⁰ dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Berdasarkan ayat di atas Sayyid Quthub menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut berkenaan dengan hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung. sebelum turun ayat ini Rasulullah tidak halal menikahi Zainab yaitu bekas istri dari anak angkat beliau. Bahkan hingga masa setelah pembatalan sistem adopsi itu sendiri. Dan setelah turun Ayat tentang halalnya menikahi janda anak angkat, karena kasus kejadian pernikahan Rasulullah dengan Zainablah yang menetapkan bahwa seseorang boleh menikahi bekas anak asuhnya sebagai kaidah hukum yang baru. Allah telah menentukan keputusan kepada Rasulullah untuk menikahi Zainab dan diperintahkan untuk membatalkan dan menghapuskan hukum pengharaman atas pernikahan janda-janda dari bekas anak asuh dan budak seseorang. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mencontohkan dan mempraktikkannya terlebih dahulu dalam kehidupan beliau. Semua itu diputuskan agar manusia meyakini kehalalan janda-janda

⁵⁰ Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammad pun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.

dari anak asuhnya bila mereka telah menceraikannya dan mereka tidak membutuhkannya lagi. Dan supaya manusia juga mengetahui bahwa hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandungnya.⁵¹

Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan dalam tafsir al-Munir bahwa maksud ayat ini adalah Islam telah menghapus sistem adopsi dan melarangnya sehingga semua implikasi dan hukum turunannya pun secara otomatis ikut terhapus, termasuk berkaitan dengan janda cerai dari anak angkat sehingga sah-sah saja seseorang menikahi janda dari bekas anak angkatnya. Dan sesungguhnya menikahi janda dari anak kandung yang tidak boleh, adapun menikahi janda dari anak angkat itu adalah boleh beda dengan aturan jahiliyah.⁵²

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laki-laki lain. Dengan demikian anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan

⁵¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an...*, hlm. 274-275.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 348-349.

hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan *nasab*.⁵³

⁵³ Andi syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak...*, hlm. 44-45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagai objek penelitian. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karena adanya pelaksanaan adopsi anak atau pengangkatan anak yang dilakukan di lokasi tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Al-Qur'an. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Maret 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang terjadi langsung. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lain-lain.⁵⁴ Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Ten-

⁵⁴ Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No. 9 Tahun 2009, hlm. 2.

tang Adopsi Anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini dengan menggunakan dan mencari secara langsung informasi mengenai adopsi anak atau pengangkatan anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Teknik penelitian informasi dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan masyarakat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas khususnya keluarga yang melakukan adopsi anak, yaitu untuk menelaah apa yang melatar belakangi terjadinya adopsi anak atau pengangkatan anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yang perinciannya sebagai berikut:⁵⁵

1. Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga yang melakukan adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

⁵⁵ Suharismi Arikanto, *Menejemen Penelitian* (Jakarta: Rineja Cipta, 2003), hlm. 125.

2. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal dan sumber lain yang terdapat di Internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan melalui panca indera. Dari pengamatan indra sesungguhnya observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pancaindra.⁵⁶

Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan yang dipelajari dari kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam kejadian yang diamati tersebut. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung ke lapangan, melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pengangkatan anak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai baik secara langsung maupun tidak langsung

⁵⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 118.

dengan sumber data. Tujuan wawancara sendiri yaitu harus mendapatkan informasi dari informan.

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden. Dari wawancara tersebut peneliti akan mewawancarai beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, koran, dan bahan referensi.

Dokumentasi merupakan sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian yang dituju mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.⁵⁷

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

⁵⁷ Ahmad Nijar, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pembangunan* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), hlm. 129.

1. Pengecekan anggota

Teknik menciptakan kredibilitas data, kategori analisis, interpretasi, dan kesimpulan diuji dengan para anggota yang ikut serta mengumpulkan data. Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran, dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka memanfaatkan untuk memeriksa reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti.

2. Ketentuan pengamatan

Ketentuan pengamatan dalam penelitian ini bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketentuan pengamatan menyediakan kedalaman. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan dengan cara yang baik. Peneliti harus mampu menguraikan proses penemuan dan penelaahan secara rinci. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara terus menerus dan juga melakukan observasi secara terus menerus maupun secara sembunyi.

3. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanting terhadap data itu. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara pendekatan analisis data yang mensistesa data dari berbagai sumber, untuk meningkatkan pemahaman penelitian terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

Trianggulasi merupakan pencarian dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan program yang berbasis kepada bukti yang tersedia. Trianggulasi dilakukan dengan menguji informasi melalui metode yang berbeda, oleh kelompok yang berbeda, dan populasi yang berbeda. Penemuan mungkin memperlihatkan bukti antar data, mengurangi penyimpangan yang bisa terjadi dalam penelitian.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama penelitian di Kecamatan Lubuk Barumun dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif yang mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pusat perhatian ada penyederhanaan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan berlangsung, kemudian tahapan selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo. Reduksi data proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian ini di lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah dengan bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga yang penting yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi mulai kesimpulan kabur sampai data semakin jelas.⁵⁸

⁵⁸ Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rajema Rosdikarta, 2006), hlm. 5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Sekilas Tentang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kecamatan Lubuk Barumun dan Kecamatan Ulu Barumun, maka selanjutnya atas dasar itu Kecamatan Lubuk Barumun terpisah dari kecamatan induk yakni Kecamatan Barumun. Selanjutnya pemekaran Kabupaten Padang Lawas atas dasar Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 yang menjadikan Kecamatan Lubuk Barumun menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.

Kecamatan ini berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Padang Lawas yang terletak antara 01°042'59" - 01°055'04" Lintang Utara dan 99°017'31" - 99°034'00" Bujur Timur. Luas wilayah Lubuk Barumun adalah sebesar 233,44 Km², sekitar 7,10 persen dari luas Kabupaten Padang Lawas, dan ketinggian rata-rata berkisar antara 200-400 M diatas permukaan laut. Dari 24 (dua puluh empat) desa yang termasuk wilayah Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Sialiali dan yang terkecil adalah Desa Pagaran Silindung. Sebagaimana Kecamatan lain di Kabupaten Padang Lawas, sebagian besar wilayah Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas merupakan ar-

ea perkebunan dengan topografi tanah datar hingga berbukit. Secara administrasi Kecamatan Lubuk Barumon membawahi 24 desa. Satuan lingkungan terkecil di Kecamatan Lubuk Barumon adalah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Seorang kepala desa yang dibantu oleh beberapa perangkat desa. Selain itu di tingkat desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan wakil dari penduduk desa setempat diluar perangkat desa. Ibukota Kecamatan Lubuk Barumon berada di Desa Pasar Latong yang berjarak 1 km dari Kantor Camat Lubuk Barumon.⁵⁹

Adapun letak geografis Kecamatan Lubuk Barumon sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Barumon Tengah
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sosa, Kecamatan Hutaraja Tinggi
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sosa, Kecamatan Barumon
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Sosopan

2. Visi Misi Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas

Visi Kecamatan Lubuk Barumon Padang Lawas adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah yang mandiri, sehat, sejahtera, beriman dan berbudaya.”

⁵⁹ Dokumen Kantor Camat Lubuk Barumon

Selanjutnya Misi Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

“Menciptakan masyarakat yang sejahtera seutuhnya melalui pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

3. Keadaan Penduduk Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah 18.141 jiwa, dengan jumlah kepadatan penduduk 100 jiwa/Km dan tingkat penyebaran yang tidak merata. Dari jumlah penduduk tersebut laki-laki terdiri dari 8.601 jiwa dan jumlah dari perempuan terdiri 9.540 jiwa. Adapun kondisi keadaan jumlah penduduk tiap-tiap desa di Kecamatan Lubuk Barumun beserta dengan jumlah menurut jenis kelamin dan juga keadaan kepadatan penduduk dalam luas wilayah tiap-tiap desa dalam tabel berikut:


Tabel 4.1. Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Kepadatan Jiwa
1.	Batang Bulu Tanggal	687	338	349	44.49
2.	Janji Matogu	522	273	249	87.00
3.	Pagaran Silindung	212	111	101	42.40

4.	Tangga Bosi	877	453	424	97.44
5.	Hutaibus	555	282	272	92.50
6.	Pagaran Jalu- jalu	432	219	213	72.00
7.	Huta Nopan	299	143	156	29.90
	Pagaran Jae Batu	418	209	209	32.15
	Bonal	293	160	133	42.86
	Pasar Latong	2.048	1.014	1.070	245.18
	Aek Lancat	442	213	229	63.14
	Gunung Manobot	788	375	413	121.23
	Huta Dolok Latong	534	263	271	82.15
	Pagaran Ma- laka	574	294	280	82.00
	Batang Tanggal Baru	298	132	166	22.07
	Batang Bulu Jae	441	221	220	73.50
	Janji Lobi Lima	514	247	167	42.83
	Surodingin	613	296	317	102.17

	Sangkilon	354	186	168	23.60
	Siali Ali	1.912	1.062	850	93.27
	Huta Lom- bang	1.522	734	788	179.06
	Parsombean	423	213	210	30.21
	Pagaran Mompang	633	314	319	63.30
	Sihiuk	843	411	432	56.20

4. Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas



B. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Adopsi Anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

- a. Boleh mengadopsi anak tetapi karena merasa takut atau khawatir anak tersebut diambil ahli oleh orang tua kandungnya, sehingga orang tua angkatnya menghilangkan hubungan nasab anak tersebut kepada orang tua kandungnya.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pasangan yang berinisial JS (suami) dan SH (istri) terhadap ayat tentang adopsi anak adalah boleh saja dilakukan, dan mereka juga mengetahui ada ayat yang menjelaskan tentang mengadopsi anak walaupun mereka tahu bahwasanya ayat tersebut tidak membolehkan memutuskan hubungan nasab kepada orang tua kandungnya tetapi karena merasa takut atau khawatir anak tersebut diambil ahli oleh orang tua kandungnya.⁶⁰

- b. Karena kurang mengetahui maksud penjelasan ayat tersebut sehingga mereka menasabkan nama anak angkatnya kepada orang tua angkatnya.

Wawancara peneliti dengan pasangan yang berinisial AS (Suami) dan TI terhadap ayat tentang adopsi anak adalah mereka mengetahui bahwa ada ayat yang menjelaskan tentang pengadopsian anak tetapi mereka kurang mengetahui maksud penjela-

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Pasangan bapak JS dan ibu SH selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 10 Februari 2022 di Tanggabosi.

san ayat tersebut sehingga mereka menasabkan nama anak angkatnya kepada dirinya.⁶¹

- c. Karena sudah memberikan uang tebusan kepada orang tua kandungnya jadi pasangan tersebut berhak atas anak angkatnya.

Wawancara peneliti dengan pasangan yang berinisial FN (suami) dan NH (istri) terhadap ayat tentang adopsi anak adalah bahwa kami mengetahui ada ayat yang menjelaskan tentang mengangkat anak dan juga kami mengetahui ada sejarah Nabi Muhammad tentang adopsi anak tetapi karena kami sudah membeli anak tersebut jadi kami berhak terhadap anak kami.⁶²

2. Pelaksanaan Adopsi Anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

- a. Memberi uang tebusan kepada orang tua kandung

Wawancara yang dilakukan dengan bapak JS, bapak JS mengatakan bahwa bapak JS dan ibu SH mengadopsi anak karena memang sudah lama menikah belum dikaruniai anak, sehingga mereka tertarik untuk mengadopsi anak yang bukan dari anak kerabatnya. Mereka mengadopsi anak dari tahun 2020 yang berjenis kelamin laki-laki dari sejak lahir. Dan ibu SH mengatakan kepada tetangganya jika nanti anak tersebut sudah besar tidak ada yang boleh memberitahukan kepada anaknya bahwa orang tua

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Pasangan Bapak AS dan Ibu TI selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 10 Februari 2022 di Tanggabosi.

⁶² Hasil Wawancara dengan Pasangan Bapak FN dan Ibu NH selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 11 Februari 2022 di Pagaran Silindung

angkatnya itu bukan orang tua kandungnya dan mereka memberikan nasab kepada anak angkatnya.⁶³

Begitu juga alasan yang dikatakan oleh bapak AS dan ibu TI, pasangan tersebut mengadopsi anak dengan alasan karena sudah 10 tahun menikah belum mempunyai anak Mereka mengadopsi anak dari tahun 2017 yang berjenis kelamin perempuan dari sejak lahir.⁶⁴

Pasangan bapak FN dan ibu NH mengatakan yang menjadi faktor atau alasan mengadopsi anak yaitu karena memang sudah lama tidak mempunyai anak, dengan mengadopsi anak tersebut diharapkan bisa menjadi pancingan agar ibu NH bisa segera hamil, namun setelah anak angkatnya berumur satu tahun ibu NH dinyatakan hamil, sehingga beliau memiliki anak kandung.⁶⁵

Alasan yang dikemukakan oleh ibu DH juga tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan yang diberikan oleh informan sebelumnya. Ibu DH mengadopsi anak dengan alasan karena mereka tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga dia tertarik mengadopsi anak laki-laki dengan tujuan memancing kelahiran anak laki-laki di dalam keluarganya.⁶⁶

⁶³ Hasil wawancara dengan pasangan bapak JS dan ibu SH selaku masyarakat yang melakukan adopsi anak pada tanggal 10 Februari 2022 di Tanggabosi.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan pasangan bapak AS dan ibu TI selaku masyarakat yang melakukan adopsi anak pada tanggal 10 Februari 2022 di Tanggabosi.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan pasangan bapak FN dan ibu NH selaku masyarakat yang melakukan adopsi anak pada tanggal 11 Februari 2022 di Pagaran Silindung.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu DH selaku masyarakat yang melakukan adopsi anak pada tanggal 15 Februari 2022 di Pagaran Jalu-Jalu.

b. Membantu kirabat yang tidak mampu membiayai anak

Wawancara yang dilakukan dengan ibu MS, ibu MS mengadopsi anak dengan alasan karena sudah lama menikah belum dikaruniai anak, sedangkan saudara mereka dalam kesulitan ekonomi kebetulan mereka juga mempunyai banyak anak sehingga mereka memberikan anak tersebut ketika berumur 5 tahun kepada pasangan suami istri yaitu saudara mereka yang tidak mempunyai anak tersebut.⁶⁷ Dan psikologis anak tersebut kurang baik karena orang tua kandungnya mengatakan bahwa dia mempunyai dua orang tua sehingga anak itu menjadi pendiam dan terpengaruh kepada psikologis anak tersebut

Hal ini berdasarkan wawancara peneliti kepada keluarga yang mengadopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumon bahwa faktor utama yang menjadi penyebab atau alasan dalam mengadopsi anak karena sudah lama menikah tidak kunjung juga memperoleh anak, karena ada juga yang ingin mempunyai anak laki-laki, karena faktor ekonomi, dan ada yang memang sebagai pancingan untuk mendapatkan keturunan.

C. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan di Kecamatan Lubuk Barumon, dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan adopsi menganggap bahwa anak

⁶⁷ Hasil wawancara dengan ibu MS selaku masyarakat yang melakukan adopsi anak pada tanggal 15 Februari 2022 di Pagaran Jalu-Jalu.

adopsi atau anak angkat adalah mengambil anak orang lain yang dijadikan sebagai anak sendiri, yang mana menganggap perpindahan nasab yaitu menasabkan kepada orang tua angkatnya. Dalam hal ini diperkuat yang mana anak angkat tersebut dimasukkan ke dalam kartu keluarga (KK) sebagai anak kandung, dan juga dalam akta kelahiran anak tertera nama orang tua kandungnya adalah orang tua angkatnya.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. Al-Ahzab [33]: 4-5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

(4) Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Untuk mempermudah dalam menganalisis, penulis mengklasifikasikan dari segi syarat, tujuan dan akibat hukum dari adopsi atau

pengangkatan anak. Adopsi dari segi syarat, dalam mengadopsi anak masyarakat di Kecamatan Lubuk Barumun menjadikan anak sebagai anak kandungnya, yang mana dalam rasa kasih sayangnya maupun dalam dokumen sang anak angkat tersebut, yaitu dimasukkan ke dalam kartu keluarga sebagai anak kandung, dan di dalam akta kelahiran orang tua angkatnya lah yang menjadi orang tua kandungnya dalam akta kelahiran tersebut. Dalam mengadopsi anak masyarakat Kecamatan Lubuk Barumun juga tidak melakukan permohonan ke pengadilan karena menganggapnya akan menjadi rumit bila diajukan permohonan ke pengadilan.

Hal di atas tentu tidak sesuai dengan syarat mengadopsi dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, dengan demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Prinsip tersebut dilakukan tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkannya dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikan sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya. Dengan demikian adopsi yaitu tetap membantu sesama dengan tidak menghilangkan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Setelah melakukan wawancara didapatkan hasil bahwa tujuan dalam mengadopsi anak yaitu untuk melengkapi yang memang tidak ataupun belum memiliki seorang anak, dan juga untuk dilakukan sebagai pancingan agar bisa segera hamil. Dengan demikian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Barumon dalam mengadopsi anak tidak sesuai dengan tujuan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang mana dalam hukum Islam pengangkatan anak adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. tujuan mengangkat anak menurut hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum dan oleh karena itu tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Begitu pula dalam mengadopsi anak masyarakat Kecamatan Lubuk Barumun menasabkan anak angkatnya sebagai anak kandungnya, oleh karena itu berakibat pada masalah hubungan *nasab* anak angkat tersebut dan berakibat pula dalam hal kewarisan dan juga perwalian, tetapi sampai sekarang masyarakat Kecamatan Lubuk Barumun belum ada permasalahan dalam kewarisan dan perwalian dikarenakan anak angkat tersebut masih kecil. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, penulis berkesimpulan:

1. Pemahaman masyarakat Kecamatan Lubuk barumun Kabupaten Padang Lawas terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak adalah boleh mengadopsi anak tetapi karena merasa takut atau khawatir anak tersebut diambil ahli oleh orang tua kandungnya, sehingga orang tua angkatnya menghilangkan hubungan nasab anak tersebut kepada orang tua kandungnya, Karena kurang mengetahui maksud penjelasan ayat tersebut sehingga mereka menasabkan nama anak angkatnya kepada orang tua angkatnya, dan Karena sudah memberikan uang tebusan kepada orang tua kandungnya jadi pasangan tersebut berhak atas anak angkatnya.
2. Pelaksanaan adopsi anak yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Lubuk Barumun yaitu:
 - a. Memberikan uang tebusan kepada orang tua kandung
 - b. Dan membantu kirabat yang tidak mampu membiayai anak

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis ada beberapa alasan keluarga melakukan adopsi di Kecamatan Lubuk Barumun adalah menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya dan berakibat kepada hubungan darah anak tersebut. Dan keluarga tersebut mengadopsi anak karena sudah lama menikah belum mempu-

nyai anak. Ada juga yang beralasan karena faktor ekonomi dan karena tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga mereka tertarik mengadopsi anak laki-laki dengan tujuan memancing kelahiran anak laki-laki di dalam keluarganya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, berikut saran yang dapat penulis sampaikan semoga menjadi masukan yang berarti, khususnya bagi penulis yaitu:

1. Bagi para pengkaji ilmu Al-Qur'an dan Tafsir harus tetap dilakukan sebagai usaha pelestarian terhadap tafsir Al-Qur'an dan sebagai upaya penyelenggara pengetahuan bagi para peneliti dan penafsiran.
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Lubuk Barumon dan keluarga yang melakukan adopsi anak sebaiknya untuk lebih belajar atau mencari informasi bagaimana adopsi yang baik menurut ajaran Islam ataupun Hukum Indonesia mengenai adopsi anak.
3. Dan juga untuk tokoh agama sebaiknya diberikan sosialisasi ataupun arahan, bila tidak bisa dilakukan secara langsung bisa melalui pengajian rutin ataupun saat ada kegiatan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu katsir Jilid 6*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Ahmad Nijar, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pembangunan*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2014.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: AMZAH, 2005
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: KENCANA, 2008.
- Arini Royani, "Konsep Adopsi Dalam Al-Qur'an Perspektif Sayyid Quthb Kajian Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an", *Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Jawa Timur: Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan, 2017.
- Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an Jilid 3*, Terjemahan Ahmad Zaini Dahlan, Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Atik Masrifah, "Penafsiran Muhammad Ali Al-Sayis dan Muhammad Ali Al-Sabuni Tentang Ad'iyah Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam QS. Al-Ahzab [33]: 4-5", *Skripsi Program Tafsir Hadits*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Dewi Rahmawati, "Tela'ah Adopsi Dalam Al-Qur'an", *Skripsi Jurusan Tafsir dan Hadits*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPperdata*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Cindy Cynthia, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah" dalam *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Wali, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019.
- Fransiska Ismi Hidayah, "Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Anak Angkat", dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Jiyy Ji'ronah Muayyanah, "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam", *Tesis Program Pascasarjana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010)
- Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2016
- Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Rajema Rosdikarta, 2006.
- Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2019.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- M. Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indonesia* Surabaya: Apollo Lestari, 2002.
- Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak", dalam *Jurnal Katalogis*, Vol 5. No. 5 Tahun 2017.
- Muhammad Lutfih Syarifuddin, "Adopsi Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.
- M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2015.

- Muhammad Reza Hidayat, "Pemahaman Masyarakat di Perumahan Triraksa Village Tentang Hadits Larangan Menasabkan Nama Selain Kepada ayah Kandungnya", *Skripsi Program Tafsir Hadits*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: KENCANA, 2008.
- Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No. 9 Tahun 2009.
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 9*, Terjemahan As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Seoryono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Suharismi Arikanto, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineja Cipta, 2003.
- Wahid Ahmadi Jasiman, dkk, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Solo: ERA INTERMEDIA, 2000.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2018.

DOKUMENTASI









PEMAHAMAN MASYARAKAT

TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG ADOPSI ANAK

(Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)

“Daftar wawancara kepada tokoh agama, masyarakat dan bapak/ibu keluarga yang mengadopsi anak di Kecamatan Lubuk barumun Kabupaten Padang Lawas”

Pertanyaan kepada Tokoh Agama dan masyarakat

1. Apakah ada keluarga yang melakukan adopsi di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ?
2. Berapa jumlah keluarga yang melakukan adopsi di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ?
3. Bagaimana pemahaman bapak terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak bagi keluarga yang melakukan adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ?

Pertanyaan kepada keluarga yang melakukan Adopsi anak

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan adopsi anak ?
2. Berapa lama bapak/ibu melakukan adopsi anak ?
3. Bagaimana pelaksanaan bapak/ibu dalam mengadopsi anak ?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui ayat-ayat tentang adopsi anak ?
5. Bagaimana pemahaman bapak/ibu terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Nurhidayah Hasibuan
NIM : 1810500014
Tempat/tanggal lahir : Tanggabosi, 04 Desember 1998
e-mail/ No HP : hidayahhasibuan98@gmail.com/0822-3596-0653
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Tanggabosi, Kecamatan Lubuk Barumun
Kabupaten Padang Lawas

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Zufri Hasibuan
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Rosminar
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanggabosi, Kecamatan Lubuk Barumun
Kabupaten Padang Lawas

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD N 101150 Tanggabosi
SLTP : MTS S Al-Mukhlisin Sibuhuan
SLTA : MA Ponpes Musthafawiyah Purba Baru
Perguruan Tinggi : S-1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir IAIN Padangsidim-
puan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1567 /In.14/D.1/PP.009/11/2021
Tempat : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Dit. Oleh/Bapak/Ibu :
1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
2. Hasiah, M.Ag

8 November 2021

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Nurhidayah Hasibuan

NIM : 1810500014

Semester/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022


Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Tentang Adopsi Anak (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 137 /In.14/D.1/TL.00/01/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

31 Januari 2022

Yth, Camat Lubuk Barumun

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurhidayah Hasibuan
NIM : 1810500014
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
No Telpon/ HP : 082235960653

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat Ayat Tentang Adopsi Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas) ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN LUBUK BARUMUN

Jl. Lintas Sibuhuan - Gunung Tua KM. 5 Pasar Latong

Kode Pos 22763

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 074 / 042 / 2022

Berdasarkan Permohonan dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor B-137/In.14/D.1/TL.00/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka dengan ini Camat Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Dengan ini memberikan Izin kepada :

Nama : **NURHIDAYAH HASIBUAN**
NPM : 1810500014
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Guna untuk Menyelesaikan Skripsi dengan judul "**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP AYAT AYAT TENTANG ADOPTSI ANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS)**", sebagai syarat dalam menyelesaikan study Sarjana Lengkap.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pasar Latong
Pada Tanggal : Februari 2022
CAMAT LUBUK BARUMUN



SULAIMAN, S. Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19651114 198602 1 002